

## **IMPLEMENTASI QANUN ACEH NO. 10 TAHUN 2004 DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PERBANKAN DI ACEH**

**Fauzan Saputra**

**Dosen Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna**

**Lhokseumawe**

**Email : [Fauzanputra87@gmail.com](mailto:Fauzanputra87@gmail.com)**

### **Abstract**

*The writing is motivated by the implementation of credit financing performed by PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit at Lhoksukon , Bank BRI is one business entity that has an important role at economic side in Indonesia. The existence of BRI has supported the efforts of a country's economic growth. The bank function is to become intermediation for people who have excess funds to public and lack funds. In order to empower the economy of the society, the bank provides credit to the middle economic society to conduct Small Business Societies (UKM). This research aims to see how the implementation at the area, especially Lhoksukon area in terms of the implementation of the Aceh qanun or regulation Number 10 of 2004 about Empowerment of Small Business Centers. The result of the research is that the Aceh regulation cannot be enforced by BRI unit at lhoksukon because Aceh's government legal rules are not suitable for bank regulations, the banks find it difficult to run national programs that are shackled by local regulations, whereas national regulations are better for banks and customers. In addition, regulation number 10 of 2004 should be changed in accordance with the times. Because qanun or regulation number 10 of 2004 is not compatible with the UKM Program who implemented by the BRI Unit at lhoksukon with detail and also the regulation is no longer suitable when compared to Law No. 20 of 2008 which has separated the business, capital and business types.*

**Keyword:** *Bank, Economic empowerment*

### **Abstrak**

Penulisan ini dilatar belakangi terkait implementasi pembiayaan kredit yang dilakukan oleh perbankan di Aceh. Bank merupakan badan usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Keberadaan Bank telah mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi bank menjadi intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat dan kekurangan dana. Dalam rangka melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, bank memberikan kredit kepada masyarakat ekonomi menengah untuk melakukan Usaha Kecil Masyarakat (UKM). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Sentra Usaha kecil. Hasil penelitian terdapat bahwa qanun Aceh tetap dijalankan oleh Bank walaupun sebenarnya aturan hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum bertentangan asas *Lex posterior derogat legi priori* dan asas *Lex superior derogat legi inferior*.

**Kata kunci:** *Qanun, Bank, Pemberdayaan ekonomi*

## **1. PENDAHULUAN**

Perbankan merupakan salah satu badan usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Keberadaan perbankan telah mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi bank menjadi intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana.<sup>1</sup> Dalam rangka melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, bank memberikan kredit kepada masyarakat ekonomi menengah untuk melakukan Usaha Kecil Masyarakat (UKM). Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia. UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur, selain itu UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.

Adapun Undang-undang (UU) dan Peraturan yang mengatur tentang tentang UKM adalah yang pertama sekali UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, kemudian PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah, Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan, Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan

---

<sup>1</sup>Dalam UU No 7 tahun 1992 Tentang *Perbankan*.

Menengah, Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, perlu mengembangkan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi usaha mikro, kecil dan menengah maka lahirnya keputusan presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbunyi: Pasal 1 (1) Membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan. (2) Komite Kebijakan berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Bentuk bentuk perlindungan hukum yang mengatur perekonomian dapat ditemukan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dijabarkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang ada. Poros utama perundang-undangannya ada pada Pembukaan UUD tahun 1945 alinea 4, UUD 1945 Pasal 33 dan 34 ayat (1), dan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. UUD 1945 Pasal 33 dan 34 ayat (1) mengatur tentang Perekonomian Nasional dan pasal 34 tentang Kesejahteraan Sosial (Sekretariat Jendral MPR RI, 2014).<sup>2</sup>

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi

---

<sup>2</sup> Hadi karyono, *Hukum sebagai Pelindung UMKM dan Pertumbuhan UMKM Bagaimana Seharusnya* , <https://www.researchgate.net/publication>. Diunduh tanggal 26 Juni 2020.

atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Peraturan Daerah Aceh dengan keistimewanya disebut dengan Qanun Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pemberdayaan Sentra Usaha kecil Pasal 1 Nomor 10 Berbunyi “Pemberdayaan adalah Usaha yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta dunia Usaha dan masyarakat dalam bentuk pembinaan Mini Usaha, pembinaan dan pengembangan terhadap sentra Usaha kecil sehingga mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi kawasan Usaha yang unggul”.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh dalam upaya pemberdayaan Usaha Kecil melalui pengembangan Sentra Usaha Kecil sesuai dengan jenis kegiatan usahanya yang terdapat diberbagai sektor usaha ekonomi, misalnya sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pertambangan, perindustrian serta sektor jasa lainnya belum terlaksana secara optimal dan terpadu. Dalam pelaksanaan program pembinaan usaha kecil terkesan berjalan sendiri-sendiri, kurang terkoordinasi, tidak pembinaan masih perlu ditingkatkan.

Kurang optimalnya perlakuan dibidang perpajakan perizinan maupun permodalan yang tidak mendukung, ini merupakan kendala bagi pertumbuhan usaha kecil sehingga sulit berkembang. Apabila dilihat dari peningkatan produk, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi dan informasi. Usaha Kecil di Aceh masih menjalankan sesuai dengan Qanun No. 10 Tahun 2004 tentang Pemberdaayaan Sentra Usaha Kecil, berbeda halnya dengan di luar Aceh yang menjalankan sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun, dalam undang-undang sudah memisahkan antara usaha kecil dengan usaha mikro dan menengah dengan tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlunya kajian secara komprehensif terhadap penyebab stagnasinya daya serap sektor riil dalam pelayanan kredit. Disamping itu, salah satu aspek lain dari segi perbankan yang menjadi perhatian adalah pengaruh kepastian hukum yang lebih dari sekedar penegakan hukum yang membuat pelaku sektor riil dan perbankan lebih berhati-hati sebagai dampak dari pemberantasan *illegal*

*transaction*. Hal ini berdampak pada kekhawatiran perbankan untuk mengantisipasi jika terjadi kredit macet, khususnya kredit usaha mikro dan kecil yang notabene dilaksanakan tanpa didukung oleh adanya agunan yang cukup sebagai jaminan kredit.

Kurang jelasnya fungsi hukum sebagai landasan kerja bagi petugas bank dalam mengatasi kredit macet di kemudian hari. Sejauh ini pemerintah Aceh belum memberikan jalan keluar terhadap permasalahan ini, walaupun peraturan pemerintah tersebut sebenarnya sudah memberikan kewenangan bagi manajemen untuk melakukan restrukturisasi kredit secara korporasi, para petugas bank belum berani mengambil keputusan penyelesaian karena terkait pada perbedaan persepsi akan adanya pelanggaran hukum.<sup>3</sup> Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk mengkaji Implementasi Qanun Aceh No. 10 tahun 2004 dalam Pelaksanaan Fungsi Perbankan di Aceh.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Sunaryati Hartono, dapat mencari asas hukum, teori hukum, dan pembentukan asas hukum baru.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Bagir Manan, penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada.<sup>5</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen

---

<sup>3</sup>Linda Mega Sari. 2015. Implementasi *Pengendalian Internal Dalam Sistem Pemberian KUR Menengah*.<http://gunadarma.ac.id>. Diunduh tanggal 17 Juli 2020.

<sup>4</sup>C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), h1m. 12.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h1m. 13.

maupun buku-buku, karya tulis ilmiah yang sesuai dengan objek yang akan diteliti dan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penelitian.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **1. Keberadaan Qanun Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Sentra Usaha Kecil**

Pengertian Qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.<sup>6</sup> Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.<sup>7</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Aceh). Jadi pengertian Qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari Qanun haruslah berlandaskan pada asas keIslaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Tetapi dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya.

Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. UUD 1945
- b. TAP MPR
- c. UU/Perpu
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden

---

<sup>6</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 442.

<sup>7</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm 357

- f. Perda Provinsi
- g. Perda Kab/Kota

Pada penjelasan diatas dipahami bahwa “Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Aceh dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua”. Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan Qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan Qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap Aceh.

Berdasarkan kekhususan yang di berikan Pusat kepada Aceh, maka DPR Aceh dapat mensahkan Qanun tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syariah. Hanya saja memang produk dari Qanun ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan: aqidah, syar’iyah dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi: ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam. Kebijakan ini tentu tidak diperbolehkan dibuat oleh perda-perda lainnya di Indonesia.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas tentang kedudukan dari Qanun ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian Qanun dapat saja dianggap “sejenis” (atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai : semacam, serupa) dengan Perda, tetapi dari

segi isinya berbeda, karena Qanun mempunyai keistimewaan yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain di Indonesia.<sup>8</sup>

Jadi, Qanun Nomor 10 Tahun 2004 membahas Tentang Pemberdayaan Sentra Usaha Kecil. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui pendekatan Sentra dan Klaster Usaha Kecil menengah merupakan jawaban dalam upaya pemecahan masalah perekonomian pada khususnya di Aceh adalah melalui pendekatan sentra yang dinamis, kemudian berkembang menjadi klaster, maka usaha kecil dapat difokuskan dalam bentuk spesialisasi produk yang mempunyai keunggulan dan berdaya saing.

Kebijakan melalui pendekatan sentra yang dinamis merupakan suatu pilihan strategis untuk, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, yang pada gilirannya akan tercipta perkuatan dan pemberdayaan kapasitas ekonomi dan potensi sumber daya daerah. Sebagai gambaran bahwa pemberdayaan usaha kecil melalui pendekatan sentra dengan memfokuskan pada pengembangan yang dilakukan dalam suatu kesatuan pengembangan secara terpadu yaitu pengembangan sentra dan klaster. Layanan dibidang non keuangan yang dilakukan oleh bidang bisnis, dukungan keuangan melalui Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota, maupun melalui Koperasi Simpan Pinjam atau lembaga keuangan lainnya serta layanan fasilitasi jaringan komunikasi bisnis.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh dalam upaya pemberdayaan Usaha Kecil melalui pengembangan Sentra Usaha Kecil sesuai dengan jenis kegiatan usahanya yang terdapat diberbagai sektor usaha ekonomi, misalnya sektor pertanian,

---

<sup>8</sup> Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta Kamus Besar Bahasa Indoensia, hlm 411.

peternakan, perkebunan, perikanan, pertambangan, perindustrian serta sektor jasa lainnya belum terlaksana secara optimal dan terpadu. Dalam pelaksanaan program pembinaan usaha kecil terkesan berjalan sendiri-sendiri, kurang terkoordinasi, tidak pembinaan masih perlu ditingkatkan. Kurang optimalnya perlakuan dibidang perpajakan perizinan maupun permodalan yang tidak mendukung, ini merupakan kendala bagi pertumbuhan usaha kecil sehingga sulit berkembang. Apabila dilihat dari peningkatan produk, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi dan informasi.

Usaha Kecil di Aceh masih ketinggalan apabila dibandingkan dengan usaha kecil yang ada di luar Aceh. Berdasarkan kenyataan tersebut, diperlukan Qanun Provinsi Aceh yang mengatur pelaksanaan pemberdayaan sentra usaha kecil sebagai basis kekuatan utama perekonomian kerakyatan. Sasaran umum pemberdayaan sentra usaha kecil tersebut adalah untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah serta terciptanya perkuatan kapasitas ekonomi dan sumber daya daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menumbuhkan iklim usaha melalui penetapan produk hukum dan kebijakan daerah. Hal ini sesuai dengan semangat otonomi daerah dimana memberikan kesempatan dan kekuasaan daerah untuk membangun daerahnya dan lebih memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>9</sup> Daerah otonom diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

---

<sup>9</sup> Wahiduddin Adam, *Peraturan Daerah yang Bersifat Khusus (Qanun, Perdasi, Perdasus)*, legalitas.org. 22 Januari 2009.

undangan. Kewenangan pengaturan ini adalah kewenangan bagi daerah untuk membentuk Peraturan Daerah.<sup>10</sup>

Eksistensi Peraturan Daerah telah diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat umum, bahkan Peraturan daerah selalu diakui keberadaannya di dalam Sistem Hukum di Indonesia. Pengakuan tersebut dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli sebagai berikut:

- a. Irawan Soejito menyatakan bahwa salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu Daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah.<sup>11</sup>
- b. Amiroeddin Syarif menyatakan bahwa Peraturan daerah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yaitu mengatur segala sesuatunya tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat.<sup>12</sup>
- c. Bagir Manan menyatakan bahwa Peraturan daerah adalah nama peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan daerah merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.<sup>13</sup>
- d. A. Hamid S Attamimi menyatakan bahwa dalam tata susunan peraturan perundang-undangan di Negara

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup> Irawan Soejitno, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm1.

<sup>12</sup> Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan – dasar, jenis, dan teknik membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 61.

<sup>13</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangannya Indonesia*, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992, hlm 59-60.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terletak di bawah peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat (dalam hal ini kedudukannya di bawah Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen).<sup>14</sup>

Dari keempat pendapat tersebut terlihat bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah di Tingkat Daerah, untuk melaksanakan otonomi daerah, dan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya Pemerintahan di Tingkat Pusat. Terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus Pemerintahan Aceh, dibutuhkan pula peraturan daerah yang bersifat khusus bagi daerah otonomi khusus tersebut.<sup>15</sup>

Aceh sebagai daerah otonomi khusus, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memiliki peraturan daerah yang bersifat khusus pula yaitu Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, sedangkan Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), menunjukkan bahwa daerah-daerah dalam mengeluarkan produk hukum daerah sebagian besar adalah

---

<sup>14</sup> A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun waktu Pelita I- Pelita IV*, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta 1990) hlm 289-290.

<sup>15</sup> Wahiduddin Adam, *Peraturan Daerah yang Bersifat Khusus*, (Qanun, Perdasi, Perdusus), legalitas.Org. 22 Januari 2008.

bidang perizinan dan retribusi yang kurang mendukung iklim usaha.<sup>16</sup>

Untuk menumbuhkan iklim usaha di Aceh sangat didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan daerah untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, diharapkan pelaksanaan Otonomi khusus yang nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek kekhususan merupakan peluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun yang menjadi persoalan dalam penerapan Qanun No. 10 tahun 2004 tentang Pemberdayaan sentra Usaha Kecil, bertentangan dengan UU.No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam artian bahwa qanun tersebut bertentangan asas hukum *Lex superior derogat legi inferior* (aturan yang lebih tinggi dapat mengalahkan aturan yang rendah) sebagaimana penjelasan diatas. Walaupun misalnya kita katakan Aceh mempunyai hak istimewa dalam artian Aceh menganut asas hukum *Lex specialis derogat legi generali* (aturan yang khusus dapat menyampingkan aturan yang umum), tetapi tetap dikalahkan dengan asas hukum *Lex posterior derogat legi priori* (aturan yang baru dapat mengalahkan aturan yang lama). Dalam Qanun No. 10 Tahun 2004 masih berpedoman dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, sedangkan UU No. 25 Tahun 1995 telah dicabut dengan dikeluarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha

---

<sup>16</sup>Firman, *Evaluasi Produk Hukum Daerah di Bidang Perizinan dan Retribusi*, Makalah, Disampaikan pada Training of Regulation Impact Analysis, Bandung, 18 Agustus 2008.

Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha kecil yang dimaksudkan oleh Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2004 meliputi usaha mikro dan usaha kecil. Sedangkan UU No. 20 Tahun 2008, usaha mikro dipisahkan dengan usaha kecil, hal ini dimaksudkan untuk membedakan perlakuan antara usaha mikro dan kecil. Fakta ini menunjukkan bahwa persamaan antara usaha yang bersifat mikro dengan usaha kecil mengakibatkan usaha mikro sulit mendapat pembiayaan, karena usaha mikro tidak memiliki *collateral*.

Dari sudut ketenagakerjaan, usaha mikro, kecil dan menengah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, yaitu sebesar 99,45% dari tenaga kerja di Indonesia. Selama periode 2000-2003, usaha mikro dan kecil telah mampu memberikan lapangan kerja baru bagi 7,4 juta orang dan usaha menengah menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 1,2 juta orang. Pada sisi lain, usaha besar hanya mampu memberikan lapangan kerja baru sebanyak 55.760 orang selama periode 2000-2003. Hal ini merupakan bukti bahwa UMKM merupakan katup pengaman, dinamisator, dan stabilisator perekonomian negara kita.

Mengacu pada data tersebut maka peran UMKM sangat penting, sehingga keberadaan UMKM perlu dipertahankan dan diberdayakan agar UMKM berdaya dan berkembang. Merujuk pada data yang ada di berbagai media, tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan suatu keharusan apabila ingin membangun perekonomian bangsa yang berpihak pada rakyat. Pemberdayaan UMKM merupakan harapan besar ketika Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas mengatakan bahwa pemerintah akan memberdayakan potensi UMKM sebagai fundamental pembangunan ekonomi,

dengan mengalokasikan anggaran dalam APBN sebesar Rp 15 triliun per tahun.

Asas diberdayakan dan dikembangkannya usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2008, yaitu berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dicanangkan oleh UU No. 20 Tahun 2008 adalah :

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>UU No. 20 Tahun 2008. *Tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah*. hlm 6.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diharapkan dapat diwujudkan adalah :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Setelah kita lihat dari UU No. 20 tahun 2008 sebenarnya dalam menjalankan UMKM lebih bermanfaat ketimbang dijalankan sesuai dengan isi qanun No. 10 Tahun 2004. Namun, Lembaga Perbankan di Aceh diwajibkan menjalankan sesuai dengan Qanun No. 10 Tahun 2004 walaupun qanun tersebut sebenarnya tidak berlaku secara aturan hukum, sehingga Lembaga Perbankan di Aceh merasa tertekan dalam menjalankan program dan mengembangkan Usaha Kecil Menengah dan Mikro. Sebenarnya pihak pemerintah jangan mempertahankan ego untuk tetap harus berpedoman kepada qanun tetapi bersifat lebih terbuka selama menguntungkan bagi masyarakat Aceh.

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Qanun Aceh Darussalam No. 10 tahun 2004 tetap dijalankan oleh perbankan di Aceh walaupun sebenarnya aturan hukumnya tidak berlaku disebabkan bertentangan dengan asas *Lex posterior derogat legi priori*, *Lex superior derogat legi inferior*.

Namun, pemerintah Aceh menilai qanun tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan asas *Lex specialis derogat legi generali*. Padahal asas *Lex specialis derogat legi generali* baru bisa dijalankan apabila bertentangan dengan 2 (dua) aturan hukum yang sama tingkatannya dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presidean Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun waktu Pelita I- Pelita IV*, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta 1990).
- Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan – dasar, jenis, dan teknik membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangn Indonesia*, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992.
- Firman, *Evaluasi Produk Hukum Daerah di Bidang Perizinan dan Retribusi*, Makalah, Disampaikan pada Training of Regulation Impact Analysis, Bandung, 18 Agustus 2008.
- Hadi karyono, *Hukum sebagai Pelindung UMKM dan Pertumbuhan UMKM Bagaimana Seharusnya*, <https://www.researchgate.net/publication>. Diunduh tanggal 26 Juni 2020.
- Irawan Soejitno, *Teknik Membuat Paraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Linda Mega Sari. 2015. Implementasi *Pengendalian Internal Dalam Sistem Pemberian KUR Menengah*. <http://gunadarma.ac.id>. Diunduh tanggal 17 Juli 2020.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta *Kamus Besar Bahasa Indoensia*.

Wahiduddin Adam, *Peraturan Daerah yang Bersifat Khusus (Qanun, Perdasi, Perdasus)*, legalitas.Org. 22 Januari 2009.

Wahiduddin Adam, *Peraturan Daerah yang Bersifat Khusus, (Qanun, Perdasi, Perdasus)*, legalitas.Org. 22 Januari 2008.

### **Undang-undang**

UU No. 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah.

Qanun Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pemberdayaan Sentra Usaha kecil.

UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Peraturan Perundang-undangan No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

Peraturan Perundang-undangan No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

Intruksi Presiden No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.

Keputusan Presiden No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan.

Keputusan Presiden No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.

Peraturan Menteri Dalam negeri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Peraturan Menteri Dalam negeri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara.